

## PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN TAMAN KELURAHAN TAMAN

Jl. Salak No. 61 Kota Madiun,Kode Pos 63131 Jawa Timur *Telepon (0351) 454646* 

Laman https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id

# KEPUTUSAN LURAH TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN NOMOR: 465.1/ 44 /401.303.9/2024 TENTANG

# PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

## **LURAH TAMAN,**

## **Menimbang**

bahwa untuk menunjang kelancaran dan ketertiban kepengurusan "POKJA POSYANDU" Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, maka dipandang perlu dibentuk pengurus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Taman ;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 :
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu ;



- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
- 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah ;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/1978/SJ Tahun 2013 tentang Revitalisasi Posyandu;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Taman Kecamatan Taman dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## **KEDUA**

- Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
  - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di kelurahan ;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu ;
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan ;
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - e. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu ;
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan ;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.



## **KETIGA**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Madiun pada tanggal 31 Juli 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh Lurah

Dewi Ratna Indah S., S.IP., M.Si Penata Tingkat I. NIP 198805062007012002

### **TEMBUSAN:**

Yth. 1. Sdr. Wali Kota Madiun di Madiun ;

- 2. Sdr. Camat Taman;
- 3. Sdr. Segenap Kelompok Kerja dimaksud.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR : 465.1/44 / 401.303.9/2024

TANGGAL: 31 JULI 2024

# SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
I	Pelindung	Lurah Taman	
II	Pembina	Kepala UPTD Puskesmas Demangan	
III	Ketua	Ketua TP PKK Kelurahan Taman	
IV	Sekretaris	Kasi Kesos Kelurahan Taman	
V	Bendahara	Ketua Pokja IV TP PKK Kelurahan Taman	
VI	Anggota		
	a. Unit Pelayanan	<ol> <li>Bidan Puskesmas Demangan</li> <li>Ketua Posyandu se Kelurahan Taman</li> </ol>	
	b. Unit Informasi Posyandu	<ol> <li>Promkes Puskesmas Demangan</li> <li>Petugas KB Kelurahan Taman</li> </ol>	
	c. Unit Kelembagaan	<ol> <li>Sekretaris Kelurahan Taman</li> <li>Ketua Poskeskel Kelurahan Taman</li> </ol>	



Ditandatangani secara elektronik oleh Lurah

Dewi Ratna Indah S., S.IP., M.Si Penata Tingkat I. NIP 198805062007012002

